



Studi Analitik Hermeneutika Fazlur Rahman

Nasrulloh¹, Muhammad²

^{1,2}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

E-mail: nasrulloh.said@gmail.com, muhammadlc@syariah.uin-malang.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-02-03 Revised: 2022-02-22 Published: 2022-03-01 Keywords: <i>Islam Nusantara;</i> <i>Death;</i> <i>Pregnancy</i> <i>Hermeneutika;</i> <i>Fazlur Rahman.</i>	Indonesia is a country that has a variety of cultures and traditions. Such cultures and traditions cannot be completely abolished and replaced as the traditions and culture of the Arab state. Therefore, the need to restudy the tradition and culture that has been running in the archipelago. Some of the traditions in the archipelago that have been controversial is the ritual of death and pregnancy ceremonies. These two problems are the topic of discussion in research using the foundation of verses of the Qur'an and the interpretation of the hermeneutics perspective of Fazlur Rahman. After conducting deep research, it is concluded that there are no Qur'anic verses explaining the legality of death ceremonies and pregnancies. Thus, there is no basis of the Qur'an that legalized it. However, when the Qur'anic verses in particular explain the urgency of praying and Berdhikir, the rites of death and pregnancy that have been altered in essence can be justified and according to the recommendation in the Qur'an.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2022-02-03 Direvisi: 2022-02-22 Dipublikasi: 2022-03-01 Kata kunci: <i>Islam Nusantara;</i> <i>Kematian;</i> <i>Kehamilan;</i> <i>Hermeneutika;</i> <i>Fazlur Rahman.</i>	Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam budaya dan tradisi. Budaya dan tradisi tersebut tidak dapat semerta-merta dihapuskan dan diganti sebagaimana tradisi dan budaya di Negara Arab. Oleh karena itu, butuh adanya penelitian ulang perihal tradisi dan budaya yang telah berjalan di Nusantara. Sebagian tradisi yang ada di Nusantara yang terjadi kontroversi ialah adanya ritual upacara kematian dan kehamilan. Dua permasalahan inilah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian dengan menggunakan landasan dari ayat-ayat al- Qur'an serta penafsiran hermeneutikan perspektif Fazlur Rahman. Setelah melakukan penelitian yang mendalam dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan legalitas upacara kematian dan kehamilan. Dengan demikian, maka tidak ada satupun dasar dari al-Qur'an yang melegalkan hal itu. Namun, ketika ayat-ayat al-Qur'an khususnya yang menjelaskan tentang urgensi berdoa dan berdzikir, maka upacara kematian dan kehamilan yang telah diubah esensinya dapat dibenarkan dan sesuai dengan anjuran dalam al- Qur'an.

I. PENDAHULUAN

Ajaran Islam di Nusantara merupakan ajaran Islam yang berusaha menyatukan antara tradisi turun-temurun dari para leluhur, tradisi yang telah mengakar dalam hati warga Nusantara tidak dapat semerta-merta dimusnahkan dari kehidupan di warga Nusantara, meninjau tabiat manusia yang bangga akan tradisi masing-masing, bila dilihat dari sejarah pra tersebarnya ajaran Islam di Nusantara, maka padat ditemukan bahwa dogma beragama warga Nusantara menganut ajaran Hindu dan Budha, melihat bahwa ajaran Hindu dan Budha telah masuk ke Nusantara perkiraan pada abad ke-2 Masehi (Indradjaja, 2014), beda halnya dengan agama Islam yang baru masuk ke dalam Nusantara pada abad ke-7 Masehi (Aswati, 2011). Masuknya ajaran agama Hindu dan Budha kedalam Nusantara, secara otomatis dogma dan tradisi yang ada dalam dua agama tersebut

menjadi ritual yang harus dilakukan agar dapat diklaim sebagai penganut agama yang taat, oleh karena itu, tidak salah bila terdapat banyak peninggalan sejarah dari agama Hindu dan Budha yang melambangkan tempat suci dua agama, arca, linggga-yoni dan lainnya. Banyaknya peninggalan dari dua agama tersebut, secara spontan dapat dikatakan bahwa agama Hindu dan Budha tersebar luas dan dianut oleh banyak masyarakat Nusantara (Nastiti, 2014), oleh sebab ajaran agama Islam datang lebih akhir daripada ajaran agama Hindu dan Budha, maka konsep merubah tradisi agama Hindu dan Budha yang telah mengakar dalam hati masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membutuhkan metode dakwa jitu, agar ajaran agama Islam dapat diterima lapang dada oleh masyarakat Indonesia

Tradisi upacara adat yang telah berjalan lama dan mengakar dalam hati masyarakat Nusantara

tidak mudah dihilangkan, sebab tradisi tersebut merupakan warisan dari leluhur mereka, ketika dakwah Islam sampai pada tanah Nusantara, para da'i agama Islam berusaha mendekatkan diri melalui ajaran agama Islam yang menghilangkan kesyirikan dan kemungkarannya tanpa menghilangkan tradisi yang telah berjalan lama saat itu. Merubah niat saat melakukan tradisi tersebut dan merubah bacaan sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, merupakan langkah yang dipilih untuk berdakwah dan mendekatkan diri pada masyarakat Nusantara, dengan metode seperti itu, agama Islam dapat diterima oleh masyarakat Nusantara yang pada akhirnya pemeluk agama Islam di Nusantara merupakan jumlah terbanyak umat Islam di dunia. Metode dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah agama Islam pada masa terdahulu tetap dilestarikan hingga saat ini, meninjau tidak ada yang salah dalam tradisi tersebut, sebab esensinya telah dirubah menjadi anjuran bahkan perintah dari Allah sebagaimana maktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah menurut sebagian golongan umat Islam khususnya Nahdhatul Ulama (NU). Dari sini muncullah istilah yang diwasa ini menjadi pembahasan menarik yang berupa Islam Nusantara sebagaimana yang diusung oleh Said Aqil Siraj, salah satu pakar NU mengakui bahwa praktik keagamaan Islam Nusantara pada awalnya merupakan budaya masyarakat Nusantara yang beragama non-Islam sebelum masuk ke Nusantara, namun karena di satu sisi Nabi Muhammad khususnya Islam sendiri yang memiliki sifat menghargai (toleran), maka ekspansi Islam tidak dengan cara merusak dan meniadakan apa yang telah menjadi tradisi masyarakat non-Islam sebelumnya (Khozin, 2013), namun upaya ekspansi Islam ini dengan fleksibelitasnya mampu mengislamkan orang Nusantara ini dengan mudah dan tanpa kekerasan apapun.

Meski hal ini telah dilegalkan oleh sebagian kalangan intelektual muslim dari masyarakat Nusantara, akan tetapi hal ini masih menuai pro kontra antara umat Islam yang ada di Nusantara. Sebagian intelektual muslim beranggapan bahwa tradisi dari ajaran agama lain tidak boleh dimasukkan dan dicampur baurkan dalam ajaran agama Islam. Ajaran dalam agama Islam tidak ada yang memerintahkan adanya selamatan, upacara adat bagi orang hamil atau pasca melahirkan, dan tidak adapula dasar yang memperkuat adanya upacara adat pasca kematian, upacara adat seperti itu merupakan

ajaran agama Hindu yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam di dunia (Hasan. 1931). Lebih dari itu, sebagian umat Islam Nusantara beranggapan tradisi upacara adat yang dilakukan oleh sebagian umat Islam merupakan tradisi sesat dan tidak ada faidahnya baik bagi manusia yang melakukan atau bagi orang yang didoakan, selain itu mereka juga beranggapan yang dilakukan itu merupakan bentuk kesyirikan dan hal yang bid'ah, sebab tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad dan salaf al-Sālih (Jum'ah, 2011). Kontradiksi yang terjadi antara kalangan umat Islam di Nusantara dalam permasalahan legalitas praktik keagamaan yang bersumber dari ajaran agama Hindu yang telah dirubah esensinya terfokuskan pada perbedaan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Al-Nabawi, golongan yang melagalkan mengartikan secara umum dan mutlak ayat dan hadis yang menjelaskan anjuran untuk berdzikir dan bersedekah. Beda halnya dengan golongan yang tidak melegalkan, mereka menafsirkan dengan metode penafsiran yang muqayyad dengan batasan tidak melanggar pada perilaku Nabi Muhammad, oleh karena tradisi Hindu didiadopsi oleh sebagian kalangan umat Islam Nusantara tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat, maka tradisi tersebut secara otomatis tidak dilegalkan dalam ajaran agama Islam.

Setelah meninjau dan memperhatikan polemik tersebut, maka menjadi tugas bagi para akademisi untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan teori yang tepat demi memecahkan permasalahan dan mendapatkan sebuah jawaban, untuk memahami teks ayat Al-Qur'an dan hadis Al-Nabawi teori hermeneutika sangat membantuk, sebab fungsi teori hermeneutika dapat menafsirkan teks menuju pada konteks tanpa menafikan teks tersebut. Berbicara mengenai metode hermeneutika tidak lepas dari tokoh-tokoh yang mengusung metode hermeneutika, pada hakikatnya teori hermeneutika muncul dari orang-orang non-Islam, namun seiring berkembangnya zaman, metode tersebut juga diterapkan oleh intelektual muslim untuk mendalami maksud dari teks suci, salah satu intelektual muslim yang membicarakan teori hermeneutika ialah Fazlurrahman. Fazlurrahman menjelaskan mengenai urgensi teori hermeneutika untuk memahami teks Al-Qur'an "terdapat kebutuhan mendesak terhadap metode hermeneutika yang dengannya kita dapat memahami maksud al-Qur'an secara utuh, sehingga segala aspek seperti teologis al-Qur'an,

etika dan hukum dapat menjadi satu kesatuan yang utuh” (Fazlurrahman, 1986), dari argumen Fazlurrahman mengenai argensi hermeneutika, peneliti berusaha mendalami teks Al-Qur’an dengan menggunakan hermeneutika versi Fazlurrahman, dengan demikian diharapkan dapat menjadi salah satu metode untuk menemukan hakikat makna yang dituju oleh teks ayat Al-Qur’an yang menjadi polemik dalam memahami Islam di Nusantara.

Bila diteliti kembali terdapat beragam tradisi dan adat yang diadopsi oleh umat Islam Nusantara dari Hindu dan Budha, dari sekian banyak tradisi yang diadopsi, penelitian ini fokus pada 2 tradisi dan adat yang telah mengakar dalam hati umat Islam Nusantara. 2 tradisi dan adat tersebut ialah upacara kematian yang dikenal dengan istilah tahlilan baik 7, 40, dan 100 hari paca kematian dan pucara kehamilan yang berupa sepasaran, telonan, tingkepan, dan piton-piton. 2 upacara adat ini tercatat dalam kitab Weda, mengenai upacara adat kematian dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra Weda Smrti: “Termasyhurlah selamatan yang diadakan pada hari pertama, ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu”. (Pudja, 2007) demikian pula dengan tradisi kehamilan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam Nusantara. Upacaran kehamilan ini menurut Tjokorda Rai Sudharta tercatat dalam kitab Upadesa yang dikenal dengan istilah Garba Wedana (perut sedang mengandung) (Sudharta, 2009), melihat hal demikian tidak salah bila sebagian umat Islam Nusantara menolak dan menyestakan tradisi tersebut dan bahkan mengharamkan, oleh karena itu butuh adanya penelitian dari ayat-ayat mengenai adanya dua tradisi upacara yang dilakukan untuk kematian dan kehamilan demi menjaga kesatu umat Islam di Nusantara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian diskriptif-kualitatif, bila dilihat dari sumber data, maka penelitian ini menggunakan riset kepustakaan murni, dalam arti seluruh sumber datanya berasal dari data-data tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber utama dalam penelitian ini ialah ayat-ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar untuk memperkuat legalitas praktik Islam Nusantara khususnya dalam permasalahan upacara kehamilan dan kematian, selain dari ayat-ayat Al-Qur’an, penelitian ini juga bersumber dari hasil bahsul masail NU yang membahas tentang legalitas

praktik Islam Nusantara. Lebih dari itu, sebagai pedoman dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an, penelitian ini berpegang pada penafsiran intelektual muslim dari karya-karya kitab tafsir. Bila dipetakan sumber penelitian ini terdapat dua sumber yaitu primer dan skunder, sumber primer penelitian ini ialah:

1. Ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan berhubungan dengan praktik Islam Nusantara.
2. Penafsiran intelektual muslim dari ayat-ayat tersebut seperti halnya kitab tafsir karya Al-Tabarī Jāmi’ Al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’ān, karya Ibn Katsīr yang berjudul Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm, Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr karya Ibn ‘Ā syūr, Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan lainnya.
3. Hasil bahsul masail dari PBNU, PWNU, dan PCNU.
4. Teori hermeneutika versi Fazlurrahman seperti Islam and Moderinitas: Transformation of An Intellectual Tradition, Interpreting the Qur’an, dan lainnya.

Sedangkan sumber skunder dari penelitian ini ialah:

1. Kitab-kitab fikih yang membahas permasalahan adat istiadat yang dijadikan sebuah hukum sautau daerah seperti halnya Al-Majmū’ Syarh Al-Muhaddab karya Muhyiddin bin Syarf Al-Nawāwī, Al-Fatāwā Al-Mu’āshirah karya Yūfus Al-Qardhawī, Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh karya Wahbah Al-Zuhaili dan lainnya.
2. Hasil keputusan dari majlis tarjih ormas Muhammadiyah.
3. Kitab tentang Al-Maqāshid Al-Syariah seperti Al-Syāthibī wa Maqāshid Al-Syariah karya Hammadī Al-‘Ubaidī, Al-Fatwā wa Ri’ayah Maqāshid Al-Syariah Al-Islāmiyah karya ‘Abdul Karīm Bannānī, Madkhal Maqāshid Al-Syariah karya Ahmad Al-Raisunī dan lainnya.

Mengingat penelitian ini bersangkutan pada Al-Qur’an yang dikhususkan terhadap ayat-ayat yang dijadikan landasan legalitas praktik Islam Nusantara, maka pendekatan utama yang akan digunakan ialah pendekatan tafsir Tematik (Maudhu’i), Linguistik dan sosiologi. Menurut ‘Id Khadhr Muhammad metode tafsir tematik ini ialah metode penafsiran yang membahas mengenai tema yang tertentu dari kitab Allah (Al-Qur’an) (Khadhr, 2002), setelah terhimpun semua ayat-ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan legalitas praktik Islam Nusantara yang ada dalam Al-Qur’an, penulis mulai menganalisis arti sesungguhnya dari ayat-ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan linguistik,

menurut Stefanus Pupriyanto pendekatan linguistik adalah sebuah teori yang menekankan arti dan makna suatu proporsisi, menurut teori ini arti dan makna sesungguhnya mengacu pada referensi atau realitas dan bisa juga dari definitif dengan menunjuk ciri khas yang ada (Supriyanto, 2013).

Penelitian ini berangkat dari adanya konflik antara umat Islam Nusantara dalam masalah upacara kehamilan dan kematian atas legal atau tidaknya mempraktikkan Islam ala Nusantara, latar belakang dari adanya kontroversi tersebut disebabkan perbedaan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, dari sini butuh meneliti ulang hakikat arti dari ayat-ayat yang menjadi bahan konflik antara umat Islam Nusantara, di bawah ini merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian praktik Islam Nusantara. Pertama menjelaskan maksud Islam Nusantara dan praktiknya dalam hal upacara kehamilan dan kematian dari pada pakar intelektual muslim Nusantara. Kedua, menghimpun ayat-ayat yang menjadi bagian kontroversi antara intelektual muslim Nusantara dan menafsirkan ulang ayat-ayat tersebut dengan menggunakan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan demikian diharapkan menemukan penafsiran yang lebih tepat dalam memahami ayat-ayat tersebut. Ketiga, mengklarifikasi ulang hasil dari keputusan bahsul masalah NU dan mengkomparasikan dengan argumen yang kontra. Keempat, menyimpulkan hasil penelitian yang ada dari data-data yang telah dipaparkan dengan akurat, sehingga dapat menyajikan legal atau tidaknya praktik upacara kehamilan dan kematian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Islam Nusantara dan Praktik Ritualnya Perspektif Ulama.

Islam Nusantara tersusun dari dua kalimat yaitu Islam dan Nusantara, bila dilihat dari pandangan bahasan kata Islam memiliki arti pasrah, kembali, dan patuh (Ahmad, 1981), sedangkan bila dilihat dari istilah syariat, kata Islam memiliki arti, pasrah dan patuh kepada segala perintah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah (Sha'ban, 2016), dari definisi Islam tersebut, maka maksud kata Islam memiliki dua indikator yaitu: Islam yang bersifat umum dan Islam yang bersifat khusus. Maksud Islam bersifat umum ialah setiap agama yang datang dari setiap Nabi yang diutus oleh Allah sebagaimana dalam firman Allah (Q.S. Al-Māidah: 44). Selain ayat di atas terdapat

beberapa ayat lain yang menjelaskan bahwa Islam juga merupakan agama yang dianut oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengenai hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an ketika mengkisahkan tentang Nabi Nuḥ dalam surat Yūnus: 72 dan Ali 'Imrān: 67. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail dalam surat Al-Baqarah: 128, 130-130 dan surat Yūnus: 90. Demikian juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yang membahas tentang sihir Fir'aun dalam surat Al-A'rāf: 126, Ali 'Imrān: 52 dan Al-Māidah: 111. Bila kata Islam diartikan dengan arti khusus, maka memiliki arti segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad (Zuhaili, 1999), arti Islam secara khusus ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang berupa:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا كَأَنَّكَ تَصُومُ

Kata Islam ialah segala ajaran yang datang dari Nabi Muhammad, dengan demikian maka selain ajaran yang datang bukan dari Nabi Muhammad tidak dapat dikategorikan sebagai Islam, sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad itu sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan dalam hadisnya, "Wahai Manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) telah mewariskan pada kalian, bila kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya (warisan itu adalah) kitab Allah (al-Qur'an) dan hadis Nabi-Nya". Berpegang pada al-Qur'an dan hadis merupakan ciri khas agama Islam untuk umat Nabi Muhammad, oleh karena itu, tidak berlebihan bila umat Islam berusaha untuk menghubungkan segalanya baik berupa perbuatan, perkataan, atau tradisi dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Demikian ini tidak ada yang salah, sebab terdapat salah satu hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan, segala perbuatan yang baru tanpa memiliki dari dasar dari al-Qur'an dan hadis dapat dikatakan hal yang bid'ah, lebih lanjut bid'ah itu sendiri dikategorikan dengan perbuatan yang salah, oleh karena itu, tidak heran bila sebagian golongan dari umat Islam memaksakan diri menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi untuk membenarkan perbuatannya walau tanpa adanya dasar ilmu yang mumpuni.

Lepas dari definisi dari kata Islam, terdapat satu kalimat lain yang penting untuk dibahas

dalam tulisan ini, agar pemahaman susunan kata Islam Nusantara dapat difahami dengan cara utuh. Kalimat tersebut adalah Nusantara, dalam kamus besar bahasa Indonesia, Nusantara memiliki arti sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, dengan demikian maka Nusantara memiliki arti negara Indonesia yang mencakup dari ujung paling barat sampai pada paling timur, paling selatan sampai paling utara. Ulama NU sendiri masih terjadi perbedaan pendapat saat mendiskripsikan Islam Nusantara, secara garis besar, pendapat ulama NU dapat dipetakan menjadi dua bagian besar yaitu: Pertama, meng-Indonesiakan Islam dan yang Kedua, meng-Islam-kan Indonesia. Bila diartikan dengan arti pertama, maka yang dimaksud dengan Islam Nusantara ialah ajaran-ajaran Islam yang telah berjalan di Negara Indonesia dengan mengikuti tradisi dan budaya yang terlebih dahulu masuk ke dalam Negara Indonesia, dengan demikian maka Islam yang harus menyesuaikan diri dengan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Said Aqil Siraj selaku ketua umum PBNU dalam salah satu jumpa pressnya. Beda halnya bila diartikan dengan arti kedua, Islam Nusantara memiliki arti Negara Indonesia yang harus dikutkan pada ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, Ijama dan perkataan ulama Islam yang dipercaya kebenarannya, arti kedua ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Marzuqi Mustamar.

Dari perbedaan definisi yang telah dijelaskan di atas, terlihat jelas Islam Nusantara belum memiliki kejelasan arti dari tokoh NU sendiri, oleh karena itu perbedaan yang terlihat sangat nampak dan terlihat sangat bertentangan, maka tidak dapat dipastikan kebenaran dari salah satu definisi tersebut. Namun bila ditinjau ulang dari dua definisi di atas, lebih rasional pendapat kedua. Hal ini disebabkan, tidak terkesan terjadi pemaksaan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saat merespon tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, untuk menutup pembahasan mengenai kontroversi istilah dan ada atau tidaknya Islam Nusantara pada dasarnya semua dari tokoh NU bersepakat bahwa tradisi, budaya dan ritual yang telah berjalan di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam baik dari Al-Qur'an, hadis, Ijma', ataupun ijtihad

ulama. Lebih dari itu, tradisi ini harus tetap dilestarikan di Indonesia. Paling tidak fungsinya sebagai doa bersama, membaca ayat-ayat suci al-Qur'an bersama, dan menjalin kerukunan antara umat Islam yang ada di Indonesia sendiri.

2. Ragam Praktik Ritual Islam Nusantara

Membicarakan tentang ragam praktik ritual Islam Nusantara dapat dikatakan tidak terbatas jumlahnya, sebab setiap lokasi memiliki tradisi dan budaya sendiri sebagai bentuk ungkapan terima kasih pada Pencipta, namun dari sekian banyak ritual upacara, terdapat beberapa ritual yang sesuai dan dianut oleh mayoritas daerah yang ada di Nusantara. Di antara ritual yang mayoritas dilakukan oleh mayoritas umat Islam di Nusantara ialah 1) upacara adat bagi orang hamil dan pasca melahirkan baik berupa sepasaran, telonan, tingkepan, piton-piton, dan nanam ari-ari. 2) upacara adat yang berupa selamat (kendurin). 3) upacara adat yang dilakukan pasca kematian (7, 40, 100, dan 1000 hari). Pada dasarnya semua praktik ritual upacara di atas merupakan tradisi yang terlebih dahulu dilakukan oleh orang-orang Hindu yang menyebarkan ajarannya di bumi Nusantara, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Jti Hermawan (2014), namun setelah masukkan ajaran Islam di bumi Nusantara, substansi dari ritual tersebut dirubah dengan bacaan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, walau substansi telah dirubah, namun waktu dan perkumpulannya masih tetap dipraktikkan oleh umat Islam Nusantara hingga saat ini, oleh karena itu muncullah istilah tahlilan, yasinan dan lain sebagainya.

3. Legalitas Upacara Kematian dan Kehamilan dalam Kacamata Al-Qur'an

Pada dasarnya tidak ada satupun ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung masalah upacara kematian atau melahirkan, perihal kematian yang sering disinggung dalam Al-Qur'an sebatas waktu datangnya ajal tidak akan bisa ditunda atau dimajukan dan tidak ada satupun yang tahu kapan ajal itu datang dan dimana lokasi orang tersebut menjemput ajalnya. Mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedatangan ajal dan proses melahirkan, sebagaimana yang terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ayat Al-Qur'an Tentang Ajal

No	Ayat
1	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (يونس: 94)
2	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الاعراف: 49)
3	لَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (يونس: 11)
4	أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (الاعراف: 181)
1	وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (النحل: 11)
1	وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤْخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (الفطر: 91)

Tabel 2. Ayat Al-Qur'an Tentang Kematian

1	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَيْعِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ مُّخْتَلَفَةٍ وَغَيْرِ مُّخْتَلَفَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنَقَرٍ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعَمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (الحج: 1)
2	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَّىٰ مِنْ قَبْلِ وَلَتَبْلُغُوا أَجْلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (الغافر: 16)
4	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (الانسان: 2)
9	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (الاعراف: 11)
1	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (طه: 11)
1	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (الانعام: 49)

Dengan ketidak adanya teks ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ritual kehamilan dan kematian sebagaimana yang berjalan di Nusantara, maka tidak salah bila sebagian golongan Islam yang ada di Nusantara mengklaim ritual tersebut tidak dapat dikatakan boleh berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an. Lebih parah dari itu, sebagian golongan menyatakan ritual tersebut merupakan langkah yang salah dan bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu tidak heran bila sebagian golongan Islam yang ada di Nusantara beranggapan bahwa itu merupakan hal yang bid'ah. Mengenai hal ini, sebagian golongan Islam memberikan penjelasan, "Selamatan kehamilan, seperti 3 bulanan atau 7 bulanan, tidak ada dalam ajaran Islam. Itu termasuk perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan semuabid'ah merupakan kesesatan Rasulullah. Kemudian jika selamatan kehamilan tersebut disertai dengan keyakinan akan membawa keselamatan dan kebaikan, dan sebaliknya jika tidak dilakukan akan menyebabkan bencana atau keburukan, maka keyakinan seperti itu merupakan kemusyrikan. Karena sesungguhnya keselamatan dan bencana itu hanya di tangan Allah."

Tidak jauh beda dengan ritual upacara kehamilan, ritual upacara kematian pun menurut sebagian golongan Islam yang ada di Nusantara juga dihukumi haram. Hukum haram ini muncul, disebabkan tidak ada dalil yang jelas baik dari al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad. Salah satu respon dari golongan tersebut ialah berkumpul-kumpul ditempat ahli mayit hukumnya adalah bid'ah dengan kesepakatan para Shahabat dan seluruh imam dan ulama' termasuk didalamnya imam empat. Akan bertambah bid'ahnya apabila ahli mayit membuatkan makanan untuk para penta'ziah. Akan lebih bertambah lagi bid'ahnya apabila disitu diadakan tahlilan pada hari pertama dan seterusnya (Hakim, 2001). Lepas dari konflik yang terjadi sebagaimana yang telah tertera di atas, terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berdzikir merupakan perbuatan yang terpuji, berdoa kepada Allah merupakan perintah dari Allah, dan membaca al-Qur'an merupakan anjuran bagi semua umat Islam. Bila dilihat dari esensi adanya ritual upacara kematian dan

kehamilan adalah membaca ayat-ayat al-Qur'an dan berdzikir sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an. Anjuran berdzikir ini dijelaskan dalam beberapa ayat-ayat al-Qur'an.

4. Islam Nusantara Perspektif Hermeneutika Fazlul Rahman

Bermula dari sebuah kaidah fikih *al-Ā dah Muḥakkamah*, butuh adanya mendalaman ulang terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sehingga al-Qur'an bisa tetap relevan hingga masa sekarang. Untuk mengapai hal itu, butuh adanya metode penafsiran baru yang dapat mengungkap tradisi yang telah berjalan di Indonesia sehingga tidak semerta-merta menghukumi benar dan salah. Salah satu langkah yang bisa diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan ini ialah teori yang hermeneutika yang digagas oleh Fazlur Rahman. Secara garis besar teori hermeneutika yang digagas oleh Rahman mengerucut pada konsep peninjauan terhadap teks al-Qur'an yang disingkronkan pada fenomena yang terjadi pada saat ini. Dengan teori ini, maka ayat-ayat al-Qur'an selalu berfungsi dan tetap relevan pada masa sekarang, sebab penafsiran al-Qur'an harus tetap meninjau hal yang sedang dialami oleh masyarakat. Berangkat dari surat Al-Baqarah: 186. Secara garis besar, ayat ini dapat difahami bahwa Allah mendengarkan dan akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan oleh manusia kepada Allah. Melihat pada fenomena yang terjadi di Nusantara tujuan adanya ritual upacara kematian dan kehamilan tidak ada lain selain untuk mengirimkan doa kepada yang dituju. Ritual doa ini dilakukan dengan cara bersama-sama. Semua ini bertujuan untuk berdoa untuk jenazah atau janin yang ada dalam kandungan sang ibu. Melihat pada fenomena yang terjadi di Nusantara, maka ayat di atas dapat digunakan sebagai salah satu landasan legalitas hukum melaksanakan ritual upacara kematian dan kehamilan. Melihat pada pemahaman ayat di atas bahwa Allah akan mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh semua manusia yang berdoa kepada-Nya.

Bila ayat di atas diinterpretasikan dengan menggunakan interpretasi hermeneutika perspektif Rahman, maka memiliki sebuah interpretasi, "ketika orang-orang berdoa untuk kebaikan janin dalam kandungan sang ibu atau berdoa untuk jenazah, maka Allah akan mendengarkan doa tersebut dan akan mengabulkan doanya." Interpretasi ini muncul

meninjau bahwa redaksi ayat di atas mengemukakan konsep doa, yang artinya doa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau individu. Dengan demikian, maka doa yang dilakukan dengan cara bersama-sama legal hukumnya. Lebih lanjut dari itu, masalah kabulkan atau tidaknya pada dasarnya tergantung pada kehendak Allah sendiri. Abd al-Latif bin al-Khatib menjelaskan mengenai syarat doa agar dapat dikabulkan oleh Allah, yaitu: orang-orang yang berdoa harus memiliki sebuah keyakinan penuh bahwa Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan tersebut (Muhammad, 1964). Selanjutnya, al-Qushairi mempertegas mengenai penafsiran ayat di atas, ketika kamu berdoa, maka aku akan mengabulkannya dan Aku tidak akan real untuk menolak doamu. Oleh karena itu, kita butuh sebuah keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tidak ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan adanya ritual upacara kematian dan kelahiran dalam Al-Qur'an, lebih dari itu, penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an perihal kematian sebatas menjelaskan kedatangan kematian yang tidak dapat ditunda atau dipercepat, oleh karena itu secara tekstual tidak benar adanya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan legalitas ritual upacara kematian dan kehamilan perspektif al-Qur'an. Hermeneutika perspektif Fazlur Rahman dapat menjadi salah satu solusi untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global dalam menyikapi ada ritual kematian dan kehamilan dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan konsep penafsiran Al-Qur'an yang harus terus memandang fenomena yang terjadi pada masanya menjadi salah ciri khas hermeneutika perspektif Fazlur Rahman, dengan teori ini maka ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berdoa kepada Allah merupakan sebuah kewajiban dan Allah tidak akan menolak doanya. Melihat bahwa tujuan ritual upacara kematian dan kehamilan adalah berdoa agar jenazah mendapatkan ampunan dari Allah dan dipermudah perjalanannya di alam barzakh, maka hal ini legal hukumnya sebab esensinya ada berdoa kepada Allah, hal ini juga tidak jauh beda dengan ritual upacara kehamilan yang tujuannya berdoa untuk janin.

B. Saran

Kita perlu mempelajari islam dan kebudayaan atau adat istiadat yang ada di masyarakat lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak atau melakukan sesuatu, agar kita bisa bertindak atau melakukan suatu hal tanpa bertentangan dengan ajaran agama tanpa meinggalkan adat istiadat yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Karim al-Qushairi. Lataif al-Isharat. Mesir: al-Haiah al-Masriyah al-'Ā mah li al-Kitab, t.t.
- Abdul Hakim bin Amir Abdat. Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) Menurut Empat Madzhab dan Hukum Membaca al-Qur'an untuk Mayit Bersama Imam Syafi'i. Jakarta: Tajlisat al-Ikhlas. 2001.
- Agustijanto Indradjaja dan Endang Sri Hardiati, "Awal Pengaruh Hindu Budha di Nusantara", Kalpataru, Majalah Arkeologi, Vol. 23, No. 1, Mei, 2014.
- Ahmad Hasan. Kitab Soal-Jawab: Tentang Berbagai Masalah Agama. Bandung: CV Diponegoro. 1931.
- 'Ali Jum'ah. al-Mutasyaddidun. Mesir: Dār al-Salām, 2011.
- Aswati M, "Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Kerajaan Konawe", Selami IPS, Vol. , No. 34, Desember, 2011.
- Fazlurrahman. "Interpreting the Qur'an", Afkar Inquiry: Magazine of Events and Ideas. Mei, 1986.
- fatihsaputro.wordpress.com/fakta-fakta-unik/sejarah-dan-perkembangan-agama-id-indonesia/
- G. Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta. Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra). Surabaya: Paramita Surabaya. 2007.
- Imam Ahmad. al-Madkhal. Muassasah ar-Risalah: Bairut. 1981.
- Jati Hermawan. "Pengaruh Agama Islam Terhadap Kebudayaan dan Tradisi Jawa di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal", Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang, Vol. 02, No. 1. November, 2014.
- Junaidi Khab. Dalam (<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detai-ids,12-id,4661-lang,id-c,buku-t,Menjawab+Kontroversi+acara+tahlilan-.php>)
- Muhammad Ma'ruf Khozin. Tahlil Bid'ah Hasan Berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Surabaya: Muara Prgogresif, 2013.
- Muhammad Muhammad 'Abd al-Latif bin al-Khatib. Awdah al-Tafasir. Mesir: Matb'ah al-Masriyah, 1964.
- Muhammad Tāhā Sha'bān, Ta'rīf al-Islām, dalam <https://www.alukah.net/sharia/0/107745/>, tahun 2016